



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

*Jl. Rusa No. 2 Telp. (0485) 343524 Email : [kominfo@wajokab.go.id](mailto:kominfo@wajokab.go.id) Sengkang,  
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911*

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN WAJO**

**NOMOR 011.a TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN WAJO**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN WAJO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
20. Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 4 Januari 2021

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR : 011.a TAHUN 2021  
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

---

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik	Indeks SPBE	Bidang Informatika dan Persandian
	Persentase sistem aplikasi informatika yang terintegrasi	
	Persentase pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK	
	Indeks keamanan informasi	
Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	Indeks keterbukaan informasi	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	Rasio data statistik sektoral	Bidang Statistik Sektoral
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai / kategori SAKIP perangkat daerah	Sekretariat
	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	

Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikat (BSrE), Badan Siber Sandi Negara